BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun global. Upaya tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.[1] Namun dalam pelaksanaannya, berbagai permasalahan lingkungan masih terus muncul, salah satunya permasalahan sampah yang semakin meningkat.

Ssampah merupakan salah satu persoalan lingkungan yang terus berkembang dan memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sampah berasal dari berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari maupun dari proses alam, sehingga keberadaannya tidak dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut, Sampah muncul sebagai konsekuensi dari kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Setiap aktivitas tersebut menghasilkan sisa yang tidak lagi digunakan dan pada akhirnya menjadi

[1] Abdul Wahid, dkk., 2025, *Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan*, CV Rey Media Grafika, Batam, hlm. 4.

sampah. Akibatnya, selama aktivitas manusia berlangsung, timbulan sampah akan terus ada dan jumlahnya cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat.[2] Oleh karena itu, peningkatan timbulan sampah akibat aktivitas manusia tersebut tidak hanya terjadi secara umum, tetapi juga menjadi permasalahan nyata yang terus berkembang di Indonesia.

Data dari Institut Teknologi Bandung menunjukkan timbulan sampah di Indonesia mencapai puluhan juta ton setiap tahun.[3] Sebagian besar timbulan sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Kedua jenis sampah ini sering kali dijumpai dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, menjelaskan bahwa sampah rumah tangga merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sementara itu, Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwa sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup pengelolaan sampah tidak hanya terbatas pada aktivitas rumah tangga, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan diluar rumah tangga yang memiliki karakteristik serupa. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi cukup besar

[2] Enri Damanhuri dan Tri Padmi, 2019, *Pengelolaan Sampah Terpadu*, Edisi Kedua, ITB Press, Bandung, hlm.31
[3] *Ibid*, hlm.6

terhadap timbulan sampah tersebut berada pada kawasan komersial seperti aktivitas perdagangan yang berlangsung di kawasan Pasar.[4]

Pasar merupakan tempat berlangsungnya interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 12 menjelaskan pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan. Secara umum, pasar diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu Pasar Modern dan Pasar Rakyat. Pada Pasar Modern sistem manajemen pengelolaan pasar yang lebih terorganisir serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lebih modern seperti tata ruang yang tertata, sistem pembayaran berbasis teknologi.[5] Sedangkan, Pasal 12 huruf a menjelaskan Pasar Rakyat merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko,kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar. Salah satu bentuk pasar rakyat yang memiliki karakteristik tersebut adalah Pasar Inpres Larantuka.

Pasar Inpres Larantuka terletak di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pasar ini menyediakan berbagai jenis barang yang

---

[4] *Ibid*, hlm. 34

[5] Ayu Airina Amelia dkk., 2022, *Implementasi Manajemen Keuangan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Rumah Sakit*, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hlm. 272

berasal dari hasil budidaya pertanian, seperti sayuran, buah-buahan, rempah-rempah, hasil perikanan, produk kerajinan tenun khas Flores Timur serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Keberadaan Pasar Inpres Larantuka memiliki peran penting apabila dikaitkan dengan kondisi wilayah Kabupaten Flores Timur yang masih tergolong sebagai daerah yang sedang berkembang dalam aspek pembangunan ekonomi. Di wilayah tersebut, ketersediaan fasilitas perdagangan modern seperti minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern masih relatif terbatas dibandingkan dengan kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pasar Inpres Larantuka tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai sarana pendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat di kota Larantuka yang memiliki keterbatasan fasilitas perdagangan modern.

Aktivitas perdagangan di pasar tersebut secara tidak langsung menghasilkan timbulan sampah dalam jumlah yang cukup besar, terutama yang berasal dari sisa hasil perdagangan bahan pangan. Sampah tersebut sebagian besar didominasi oleh sampah organik, seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan sisa bahan pangan hewani. Karakteristik sampah organik yang mudah membusuk menyebabkan sampah tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Penumpukan sampah di kawasan pasar menimbulkan bau tidak sedap serta menjadi tempat berkembangnya hewan pembawa penyakit, seperti tikus dan lalat, yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan lingkungan. Selain itu lokasi tempat penampungan sementara berada sangat

dekat dengan bangunan pasar sehingga berpotensi menimbulkan bau tidak sedap di lingkungan pasar.[6] Kondisi ini diperparah dengan adanya sampah yang dibuang ke saluran drainase sehingga menyebabkan penyumbatan dan menimbulkan genangan air kotor. Genangan tersebut tidak hanya memperburuk kebersihan pasar, tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Berbagai bentuk Pencemaran tersebut berdampak pada menurunnya tingkat sanitasi lingkungan di kawasan pasar inpres Larantuka.

Dampak dari sampah di kawasan pasar ini juga membuat kondisi Pasar Inpres Larantuka tidak masuk dalam kategori pasar sehat. Dalam penelitian dari Universitas Nusa Cendana Kupang, menunjukkan bahwa tingkat sanitasi lingkungan pasar hanya mencapai 44,1% sehingga belum memenuhi kriteria sebagai pasar sehat.[7] Apabila kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka timbulan sampah yang tidak terkelola dapat menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti pencemaran tanah, gangguan kebersihan lingkungan pasar, serta risiko terhadap kesehatan masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan pasar. Kondisi pasar ini, membuat perlunya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pencemaran yang lebih luas.

---

[6] Antonius D. Naihati, dkk., 2025, "Kajian tentang Pengelolaan Sanitasi Pasar Inpres Larantuka Kabupaten Flores Timur," *Jurnal Batakarang*, Vol. 6, No. 2a, hlm. 40.

[7] Agnes Kewa Hayon,dkk., 2024, " Gambaran Sanitasi Lingkungan Pasar dan Tingkat Kepadatan Lalat di Pasar Inpres Larantuka, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur" *JurnalIlmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 3 No. 3, https://journal.literasisains.id/index.php/sehatmas/article/view/3646, hlm. 484, diakses pada 23 Maret 2026

Pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Upaya ini dapat dilakukan dengan pengawasan lingkungan yang dilakukan pihak oleh pemerintah.[8] Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan, Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan tanggung jawab pengawasan kepada pejabat atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.[9]

Menindaklanjuti hal tersebut, dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, khususnya di kabupaten Flores Timur , Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Flores Timur menjadi lembaga yang berwenang dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah Pasar Inpres Larantuka. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

[8] Ahmad Rayhan dan Medina Masri, 2025, *Tata Kelola Hukum Lingkungan di Wilayah Kepulauan: Konsep, Dinamika, dan Praktik*, KBM Sastrabook, Yogyakarta, hlm. 97.
[9] Takdir Rahmadi, 2023, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, edisi ketiga Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.73

Flores Timur Pasal 2 huruf d angka 17 yang menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut yang kemudian dituangkan dalam penelitian dengan judul "Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Inpres Larantuka Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah Pasar Inpres Larantuka dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten Flores Timur?
2. Apa saja kendala Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di kawasan Pasar Inpres Larantuka dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Flores Timur?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkritisi:

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah Pasar Inpres Larantuka dalam upaya pencegahan lingkungan.

2. Kendala-kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Pasar Inpres Larantuka sebagai upaya pencegahan lingkungan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum mengenai pengelolaan sampah serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Pasar Inpres Larantuka.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya instansi yang terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, mampu mengatasi kendala- kendala yang terjadi dalam melakukan pengelolaan sampah, serta pengawasan yang intens terhadap sanitasi lingkungan Pasar.

b. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan pengelolaan fasilitas pasar, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan penataan lingkungan pasar. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan langkah strategis untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan pasar melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

c. Bagi Para Pedagang Pasar

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pedagang pasar mengenai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan sampah Pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, Serta mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Pasar Inpres Larantuka.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian penelitian merupakan paparan tentang bukti bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian – penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain dalam bentuk penulisan skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta . Penulis membandingkan dengan tiga hasil penulisan, antara lain :

1. Skripsi

   a. Identitas Penulis

   NPM : 210514122

   Nama : Paulina Dian Permata Riyanti

   Program Studi : Ilmu Hukum

   Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

   b. Judul penelitian

   Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

   c. Rumusan Masalah

   Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman telah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi dengan pengelola pasar serta pemantauan terhadap proses pengelolaan sampah di lingkungan pasar. Pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Koperasi Gemah Ripah dengan memanfaatkan sampah organik dari aktivitas perdagangan untuk diolah menjadi biogas. Namun, pengawasan yang dilakukan masih belum optimal karena terdapat kendala berupa keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah serta rendahnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.[10]

e. Letak Perbedaan

Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian Paulina Dian Permata Riyanti dilakukan di Pasar Induk Buah dan Sayur Gamping yang telah memiliki sistem pengelolaan sampah berbasis pemanfaatan biogas. Meskipun pengawasannya belum optimal, telah terdapat upaya pengolahan sampah yang memberikan nilai tambah terhadap sampah yang dihasilkan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pengawasan dan kendala yang mempengaruhi

[10] Paulina Dian Permata Riyanti, 2025, *Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Pasar Gamping Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 48.

pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah di Pasar Inpres Larantuka.

2. Skripsi

a. Identitas Penulis

NPM : 190513620

Nama : Nikolaus Setyawan Putra Danggur

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul penelitian

Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat?
2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan apa solusinya?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kegiatan pemilahan sampah yang belum efektif, belum adanya kegiatan daur ulang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Warloka, serta belum diterapkannya prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*). Selain itu, terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan sampah, antara lain keterbatasan fasilitas seperti jumlah tong sampah, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, kurangnya tenaga kebersihan, meningkatnya volume sampah akibat masyarakat sekitar pasar, serta belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan sampah.[11]

e. Letak Perbedaan

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian Nikolaus Setyawan Putra Danggur menitikberatkan pada aspek pengelolaan sampah pasar yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada aspek pengawasan yang dilakukan oleh Dinas

[11] Nikolaus Setyawan Putra Danggur, 2023, *Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 81

Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Pasar Inpres Larantuka.

3. Skripsi

a. Identitas Penulis

NPM : 200513669

Nama : Syefela Sherly Miracle Sharon

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul penelitian

Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura

c. Rumusan Masalah

1) Bagaimana pemulihan terhadap pencemaran akibat sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura?
2) Apakah terdapat kendala dalam proses pemulihan terhadap pencemaran akibat sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura?

d. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran sampah di Pasar Induk Youtefa telah dilakukan oleh pihak pengelola pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang

mengenai pengelolaan sampah serta tindakan pemulihan pencemaran air menggunakan bahan tawas. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan personil, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas pengolahan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya aspek hukum dan regulasi dalam pengelolaan sampah pasar.[12]

e. Letak Perbedaan

Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Syefela Sherly Miracle Sharon menitikberatkan pada upaya pemulihan lingkungan hidup setelah terjadinya pencemaran akibat sampah pasar di Pasar Induk Youtefa Kota Jayapura. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, khususnya di Pasar Inpres Larantuka.

[12] Syefela Sherly Miracle Sharon, 2023, *Pemulihan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Sampah Pasar Induk Youtefa di Kota Jayapura*, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 51

F. BATASAN KONSEP

1. Pengawasan

   Pasal 1 angka 46 Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.

2. Dinas Lingkungan Hidup

   Pasal 5 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur, mengamanatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Pasar

   Pasal 1 angka 12 Undang – Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, menyebutkan pengertian pasar adalah lembaga ekonomi tempat

bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

4. Sampah

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, termasuk aktivitas perdagangan yang berlangsung di kawasan pasar.

5. Pengelolaan Sampah

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

6. Pencemaran lingkungan

Pasal 1 angka 14 Undang- undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan pengertian pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

7. Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang- undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan melalui upaya pencegahan. Upaya pencegahan merupakan upaya sistematis yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung untuk mencegah masuknya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia yang dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mempelajari hukum sebagaimana terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat.[13] Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, maupun dilanggar dalam praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat.

[13] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 80

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian hukum ini, data primer diperoleh melalui responden yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti.[14]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini bersumber dari berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti[15].

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara normatif, baik secara umum maupun

[14] *Ibid,* hlm. 59
[15] *Ibid*

terhadap pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Bahan hukum ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian dalam penelitian ini antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
e) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
f) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan
g) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur

h) Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber kepustakaan. Bahan hukum ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian.[16] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi berbagai karya ilmiah para ahli hukum, jurnal akademik di bidang hukum, artikel ilmiah yang tersedia secara daring, serta berbagai literatur lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan sampah Pasar Inpres sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Dalam pelaksanaannya,

[16] *Ibid*, hlm. 60

studi kepustakaan mencakup serangkaian kegiatan dokumentasi, seperti membaca secara kritis, mengutip secara tepat, dan mengkaji secara mendalam berbagai Peraturan Perundang- undangan, literatur ilmiah, buku-buku hukum, jurnal akademik, serta artikel-artikel yang tersedia secara daring.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.[17]

4. Lokasi

Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Kabupaten Flores Timur.

5. Responden dan Narasumber

Responden merupakan subjek penelitian yang dipilih melalui metode sampling. Responden adalah pihak yang memberikan jawaban secara langsung terhadap pertanyaan peneliti mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini responden yang diambil adalah Siprianus Sina Ritan, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas dan Aloysius

[17] *Ibid*, hlm. 95

Oktavius Sari, S.T selaku Staf penguji mutu barang Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur.

Narasumber merupakan pihak yang memberikan informasi, keterangan, dan penjelasan kepada peneliti berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta kewenangan yang dimiliki terkait objek penelitian yang sedang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Elisabeth Mesa Tolan, S.T selaku Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Flores Timur.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami dan mengolah data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden, serta dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif merupakan cara penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta atau data yang bersifat khusus, kemudian berkembang menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.